



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Plnrang, 08 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. Kambolong, Rt.2, Rw.1, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai  
**Pemohon I;**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Malaysia, 08 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. Kambolong, Rt.2, Rw.1, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Nnk, tanggal 9 Juli 2019, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **9 Januari 2014** di **Desa Pakololo, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan**;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang sedang berada di kampung, dan mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama [REDACTED] melalui telepon yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat solat dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati (berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/17/PEM-DBS/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019) dalam usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati (berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/18/PEM-DBS/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019) dalam usia 29 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. [REDACTED];
- b. [REDACTED];
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan para Pemohon menikah dan harus mendaftar ke Kecamatan lain dan tidak mempunyai biaya;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal **9 Januari 2014** di **Desa Pakololo, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010807720001 tanggal 27 Desember 2017 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el, Nomor 0032/DISDUKCAPI/470/KET/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405012702084259 tanggal 4 Februari 2019 atas nama [REDACTED] sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Asli surat Keterangan Kematian, Nomor 472.12/17/PEM-DBS/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 atas nama [REDACTED] yang merupakan Isteri pertama Pemohon I yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
5. Asli surat Keterangan Kematian, Nomor 472.12/18/PEM-DBS/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 atas nama [REDACTED] yang merupakan suami pertama Pemohon II yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan H. Kambolong RT. 02, RW. 01, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara Sepupu satu kali dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat ijab kabul pernikahannya namun saksi mengetahui para Pemohon mau menikah, karena kami saudara dekat dengan Pemohon I;
- Bahwa Menurut kabar keluarga para Pemohon mereka menikah pada tanggal **9 Januari 2014**;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan di **Desa Pakololo, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan**;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Menurut cerita para Pemohon wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang sedang berada di kampung, dan mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama [REDACTED] melalui telepon yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Menurut cerita para Pemohon yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Menurut para Pemohon mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus duda (cerai Mati) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Para Pemohon karena di Kecamatan Para Pemohon tinggal belum ada KUA, sehingga harus ke Kecamatan lain yang memerlukan banyak biaya, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk itu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Kecamatan Sebatik, tempat kediaman di Jalan H. Kambolong RT. 02, RW. 01, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Saudara ipar Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat ijab kabul pernikahannya namun saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dari cerita keluarga saja;
- Bahwa Menurut cerita keluarga para Pemohon mereka menikah pada tanggal **9 Januari 2014**;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan di kampung halaman para Pemohon di **Desa Pakololo, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan**;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Menurut cerita para Pemohon wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang sedang berada di kampung, dan mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama [REDACTED] melalui telepon yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Menurut cerita para Pemohon yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama [REDACTED] dan [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut para Pemohon mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus duda (cerai Mati) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon karena di Kecamatan Para Pemohon tinggal belum ada KUA, sehingga harus ke Kecamatan lain yang memerlukan banyak biaya, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk itu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan para Pemohon dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3.P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa asli Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda cerai mati;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Bahwa saksi-saksi Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa para saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon namun para saksi mengetahui kalau Para Pemohon adalah suami istri dan dari pengakuan Para Pemohon serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Para Pemohon hanya berasal dari cerita Para Pemohon dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu di atas saling bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1, P.2 dan P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa para Pemohon pada tanggal **9 Januari 2014** telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam di **Desa Pakololo, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan**;
- Bahwa wali nikah pernikahan para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang sedang berada di kampung, dan mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama [REDACTED] melalui telepon yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati dalam usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 29 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - a. [REDACTED];
  - b. [REDACTED];
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pada tanggal **9 Januari 2014** telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di **Desa Pakololo, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan** dan terbukti pula pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

*“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal **9 Januari 2014** di **Desa Pakololo, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrach



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp 616.000,00**

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 5 Agustus 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

**Dra. Wahdatan Nusrah**